

Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



TRISA ZEURY TEDJO K


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Irta Windra Syahrial, S.H.,M.S.



J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.

Suatu aturan hukum diperlukan untuk menata pengobatan tradisional. Ijin tentang praktik pengobatan tradisional diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut :

- ayat (1). Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan.
- ayat (2). Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dibina dan diawasi untuk dia agar dapat menjadi pengobatan dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Hasil yang dicapai oleh pengobatan tradisional ada yang positif, tapi tidak menutup kemungkinan praktik pengobatan tradisional menemui kegagalan dalam menjalani pengobatan terhadap pasien dan menimbulkan akibat negatif atau resiko bagi pasien misalnya, hal ini dapat terjadi pada pasien yang menderita patah tulang dan menimbulkan rasa nyeri pada kakinya, lalu dicoba disembuhkan melalui pengobatan akupunktur dan sembuh. Selang beberapa bulan kemudian rasa nyeri itu timbul kembali, dan ternyata akibatnya terjadi kelumpuhan pada diri pasien tersebut. Tentu ini menimbulkan kerugian bagi diri pasien, maka akan menimbulkan suatu permasalahan, yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan dengan adanya praktik pengobatan tradisional ?

Dalam hal ini hasil pokok penelitian dapat diketahui bahwa praktik pengobatan tradisional harus benar-benar memperhatikan kondisi pasien apakah kronis atau tidak sebab apabila tidak memperhatikan kondisi pasien tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu kesalahan pada waktu menjalani penyembuhan atau pengobatan terhadap pasien, dan akibatnya menimbulkan resiko atau kerugian terhadap diri pasien. Sehingga dengan demikian pasien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak praktik pengobatan tradisional berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam hal ini pihak praktik pengobatan tradisional harus membuktikan kalau pihaknya tidak bersalah berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata, selain itu dengan cara memperlihatkan rekaman medis dari pasien. Pihak praktik pengobatan tradisional tidak dapat dituntut berdasarkan wanprestasi karena perjanjian antara pasien dan pihak praktik pengobatan tradisional merupakan perjanjian inspanningverbintenis (perjanjian berusaha sebaik mungkin).

Sesuai dengan sifat penelitian yang kualitatif yang merupakan suatu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analistik tanpa menggunakan angka-angka statistik, maka lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Surabaya, yaitu pada kantor Ilmu Kedokteran Kehakiman R.S.U.D Dr. Soetomo dan kantor Kejaksaan Negeri, dengan ditunjang dari Perpustakaan khususnya Perpustakaan Universitas Surabaya dan ditambah bahan kepustakaan koleksi pribadi maupun dari koleksi dosen pembimbing.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa pengobatan tradisional merupakan pengobatan alternatif yang diharapkan perannya dalam melayani kesehatan masyarakat di samping pengobatan modern. Oleh karena tidak berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 maka pengobatan tradisional bukan merupakan Tenaga Kesehatan melainkan merupakan Tenaga Pelayanan Pengobatan Tradisional, sehingga apabila praktik pengobatan tradisional tidak memperhatikan kondisi pasien apakah kronis atau tidak, dan kalau pihak praktik pengobatan tradisional sudah mengetahui kondisi pasiennya kronis tapi tetap dilakukan pengobatan atau penyembuhan dengan cara pengobatan tradisional, dan ternyata menimbulkan resiko atau kerugian bagi diri pa-

sien, maka pasien dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1366 KUH Perdata, dan bentuk ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga sebagaimana tercantum dalam pasal 1246 KUH Perdata.

